

BUKU SAKU
EKONOMI
SYARI'AH



PENULIS:
DR. ROZALINDA, M.AG

editor:
HURIYATUL AKMAL, M.SI

ISBN: 978-602-18261-6-4,
Pustaka Al-Hilal



KATA PENGANTAR

“ Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah maha penyayang bagimu”. (QS. 4:29)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).

Assalamualaikum Wr Wb,
Para pembaca yang dirahmati oleh Allah SWT,

Keseharian kaum Mulimin dan muslimah tentulah tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Namun banyak hal dalam kegiatan ekonomi tersebut yang masih luput dari perhatian kita untuk melaksanakannya dalam koridor dan kaidah-kaidah yang diatur dalam syari'at islam. Padahal, mencari nafkah, dengan apapun jalannya haruslah kita gunakan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Jika kita kupas lebih jauh tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan kandungan didalamnya, maka sangat banyak sebenarnya ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana berniaga dan bekerja, menyempurnakan takaran hingga pemanfaatan harta. Tentu ini adalah bagian penting dalam kerangka menjadi seorang muslim yang *kaaffah* dan mewujudkan islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamiin*.

Buku saku ini mencoba menjelaskan bagaimana Islam memberikan panduan-panduan dalam

berekonomi. Diharapkan dengan membaca buku ini, para pembaca dapat memahami dan merenungkan isinya dari segala aspek sehingga para pembaca dapat dengan yakin menjalankan kegiatan-kegiatan ekonominya dalam kerangka syari'at islam.

Akhirnya, kita semua berharap bahwa para pembaca yang senantiasa ingin mendapatkan ridho dari Allah SWT, tentunya dengan senang hati untuk membaca dan memahami buku saku ini, sebagai suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat.

Sekali lagi, carilah keberkahan dan rahmat Allah swt dengan bermuamalah, berniaga, atau berbisnis secara SYARIAH, Insya Allah pintu rezeki akan selalu terbuka.

Wassalaamualaikum, Wr. Wb.
Ketua Umum
MES Wilayah Sumatera Barat

H. Suryadi Asmi, SE., MM.

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Untuk itu, sebelum menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini terlebih dahulu akan diuraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu

1. Alam raya ini adalah milik Allah.

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.¹

¹ Monzer Kahf, "A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour", dalam *Studies in Islamic Economics*, ed Khursid Ahmad, (Jeddah: Islamic Foundation, 1980), h. 22-23

Dalam asas ini, tertancap landasan akidah pada diri kaum muslimin bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik semua yang ada di langit dan di bumi.² Terkait dengan nilai ini, manusia adalah pemegang amanat Allah SWT. Karena harta adalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah.³

2. Beriman kepada hari perhitungan (*yaum al-hisab*)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karena akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi

² Ali Abdurahman ar-Rasul, *Al-Mabâdi al-Iqtishâd fi al-Islâm*, (Kairo : Dâr al-Fikr al-Arabi, 1980), h. 161-162

³ Monzer Kahf, *The Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic Sistem*, terj. Makchnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 46

akan dimintai pertanggungjawaan kelak oleh Allah di akhirat.⁴

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah

1) Tauhid

Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt. dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

2) Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan

⁴ *Ibid.*

kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelekt). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF. Berikut ini akan dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi.

a) *Shidiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektifitas dan efisiensi kerja seseorang.

b) *Tabligh* (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi munkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat tabligh ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

c) *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan

membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

d) *Fathanah* (intelektual)

Fathanah, cerdas, bijaksana dan intelektual harus dimiliki oleh setiap muslim. Setiap muslim, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

3) Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Asas

tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.⁵

5) Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali.⁶ Kenyataan ini menunjukkan bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.⁷

⁵ Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, terj., Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1985.

⁶ Monzer Kahf, *An-Nizam al-Iqtishâd al-Islâmi Nazharah Ammah*, terj. Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Minaret, 1987), h. 29.

⁷ Abu al-A'la al-Maududi, *Asas al-Iqtishad al-Islam wa an Nizham al-Ma'ashir wa Mu'dhilat al-Iqtishad wa Halluha fi al-Islam*, Jeddah, Dar as-Su'udiyah li an-Nasyr wa Tauzi, 1985, h. 196

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

(a) Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan.⁸

(b) Dalam bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena.

⁸ Afzalur Rahman, *op.cit.*, h. 75

Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan hartanya dengan mengikuti hawa nafsu, semua cara penggunaan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak dalam masyarakat seperti judi, mabuk mabukkan, diskotik dan sebagainya. Jika suatu masyarakat telah menghiasi dirinya dengan akhlak, niscaya kerakusan, korupsi, kolusi, kecurangan, kikir, dan penyakit ekonomi lainnya di kalangan masyarakat bisa dibersihkan.

(c) Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Merelakan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu, seperti yang dinyatakan dalam (QS. 51:19).





Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta).

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Di samping pendidikan akhlak, undang-undang perekonomian Islam menurut Afzalur Rahman juga berperan untuk memastikan distribusi harta secara berkesinambungan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya penumpukan harta oleh seseorang atau kelompok tertentu.

(d) Prinsip keadilan di bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan

persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Seperti jual beli yang mengandung tipuan (*bai' al-garar*), menimbun bahan makanan, serta memonopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan untuk membersihkan sirkulasi harta dari unsur-unsur yang menyengsarakan umat serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan memicu konflik di tengah masyarakat.

AKAD

Secara bahasa akad adalah *ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi.*⁹ Pengertian akad dalam makna khusus adalah *ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang disyari'atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.*¹⁰

Rukun akad di kalangan jumbuh fuqaha' ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *shighat aqad*

- a. *Akidain* (dua orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (*abliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. IV, (Libanon: Darul Fikri, 1984), h. 80

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nizham al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islami*, terj. Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010, h. 17

yakni serta mempunyai kewenangan melakukan akad.

- b. *Ma'qud 'alaih* (objek akad), disyaratkan:
 - 1) Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang masih dalam putik.
 - 2) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syari'at, suci, tidak najis atau benda mutanajis (benda yang bercampur najis).
 - 3) Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad.
 - 4) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.
 - 5) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun inmateri.
3. *Shigat* akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.

TRANSAKSI JUAL BELI

A. JUAL BELI

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah*¹¹ yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'*¹² berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah *saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka*.¹³

Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan QS. 2: 275

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, (Libanon: Darul Fikri, 1983), 124

¹² Wahbah az-Zuhaily, *op.cit.*, h. 344

¹³ Abdul Hamid Hakim, *al-Muin al-Mubin*, (Bukittinggi: Nusantara, 1956), h.6



....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....(al-Baqarah 275)

Pada QS.4:29 dijelasnyatakan:



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hadis Nabi Saw. dijelaskan:

عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ
 رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ
 أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.¹⁴

*Nabi ditanya seorang: Apakah usaha yang paling baik?
 Nabi menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya
 sendiri dan jual beli yang baik.*

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Yang menjadi rukun jual beli di kalangan
 Jumhur ada empat yaitu *ba'i' wa al-musyteri* (penjual

¹⁴ Abu Abdullah ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad as-Saibani, *Musnad Ahmad*, (Kairo: Mawaqi' wizarah al-Awqaf al-Misriyah, t.th) Juz 37, h. 217, hadis ke 17728

dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shighat*. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

- a. *Ba'i' wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan
 - 1) Berakal dalam arti *mumaiiz*.
 - 2) Atas kemauan sendiri
 - 3) Bukan pemboros dan pailit
- b. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:
 - 1) Milik sendiri
 - 2) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya' jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.
 - 3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4) Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqaawwim*. Yakni benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.
- c. Sighat ijab dan kabul, disyaratkan:
 - 1) Ijab dan kabul diucapkan oleh yang mampu (*abliyah*).

- 2) Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan.
- 3) Menyatunya majelis (tempat) akad.

B. MURABAHAH

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah secara bahasa merupakan mashdar dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah adalah *Jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan*.¹⁵

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Mengenai rukun dan syarat *murabahah* pada dasarnya sama dengan jual beli biasa. Namun,

¹⁵ Wahbah az-Zuhaily, *op. cit*, h. 703.

untuk sahnya akad *murabahah*, para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu

- a. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi fasid.
- b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
- c. Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang diukur, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung.
- d. *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sementara itu, tambahan pada harta riba adalah *riba fadhal*, bukan laba.
- e. Akad yang pertama dilakukan adalah sah jika akad pertama fasid maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, h. 704-706


3. Aplikasi Murabahan dalam Perbankan Syari'ah

Dalam perbankan syari'ah akad *murabahah* diterapkan pada pembiayaan *murabahah*, yakni pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati¹⁷ antara nasabah dan bank. Pada pembiayaan *murabahah* ini nasabah dan bank syari'ah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Di mana bank bersedia membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli kepada suplier dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Kemudian, nasabah membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema di bawah ini:

¹⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: The Institute of Islamic Thought, tth), h. 157.

Skema Pembiayaan Murabahah



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan ke bank. Kemudian, antara nasabah dengan bank melakukan negosiasi

2. Setelah terjadi kesepakatan, antara nasabah dengan bank melakukan akad jual beli
3. Bank membeli barang kepada supplier
4. Supplier mengirim barang kepada nasabah
5. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati ketika akad.

Dalam praktiknya, sebetulnya pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah bukanlah akad jual beli barang karena bank tidak menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah, melainkan bank hanya menyediakan dana untuk pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah. Ketika mengajukan permohonan pembiayaan, nasabah diharuskan membuat daftar rincian barang-barang yang akan dibeli dan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Setelah melalui tahapan dan prosedur pembiayaan, pencairan dana, antara bank dengan nasabah melakukan akad jual beli. Kemudian, diakhiri dengan akad wakalah dari pihak bank. Di mana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan (seperti yang tertulis dalam permohonan).

Misalkan seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli mobil seharga Rp80.000.000,00. Setelah memenuhi persyaratan, bank syariah menyanggupi pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun dan margin keuntungan sebesar 20%. Bagaimana perhitungannya?

Diketahui modal pembelian mobil Rp80.000.000,00, margin 10% maka nilai harga mobil yang akan dijual kepada nasabah adalah:

$$\text{Harga Jual} : \text{Modal} + \text{Margin}$$

Untuk mendapatkan margin dicari dengan rumus

$$\text{Margin} = \text{modal} \times \text{margin} \times \text{tahun}$$

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= \text{Rp}80.000.000,00. + (\text{Rp}80.000.000,00. \\ &\times 10\% \times 1) \\ &= \text{Rp}80.000.000,00. + \text{Rp}8.000.000,00. \end{aligned}$$

= Rp88.000.000,00.

Jadi, nilai jual mobil adalah Rp96.000.000,00.

Sedangkan cicilan yang akan dibayar nasabah perbulan adalah:

$$\text{Cicilan} = \frac{\text{Harga Jual}}{\text{Bulan}}$$

Cicilan = Rp88.000.000,00.

12

= Rp7.333.333,00.

Jadi, cicilan nasabah kepada bank syari'ah adalah Rp7.333.333,00, setiap bulan.


C. SALAM

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Salam*

Salam menurut bahasa Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak *salam* diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakna

menyegerakan modal dan mengemudikan barang.¹⁸ Mustafa Ahmad Zarqa' menjelaskan *salam* adalah jual beli benda dengan jenis tertentu yang penyerahannya ditanggungkan sedangkan uang disegerakan penyerahannya (bayar dimuka).¹⁹

Akad *salam* dibolehkan dalam Islam berdasarkan (QS. 2: 282)



¹⁸ Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqh ala al-Mazhib al-Arba'ah*, Juz. II, (t.t: Dar al-Fikr li al-Tab'ah wa al-Nasyir, al-Tauzi'), h. 306.

¹⁹ Mustafa Ahmad Zarqa', *Syarah al-Qanun al-Madani al-Suwari al-Uqud al-Musamah Aqad Bai'*, (Damsyiq: Mathabi' Fata al-Arabi, 1965), h. 23.

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan jual beli tidak secara tunai untuk waktu tertentu maka tuliskanlah..... (al-Baqarah 282)

Pada hadist Nabi Saw. dijelaskan

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في السنة والسنتين فقال: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.²⁰

Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati penduduk melakukan jual beli salam terhadap buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun. Kemudian, Nabi berkata “Siapa yang melakukan jual beli salam terhadap sesuatu bendaklah dengan aturan yang jelas, dan timbangan yang jelas sampai batas waktu tertentu.”

2. Rukun dan Syarat *Salam*

²⁰ Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arai, t.th), Juz 3, h. 1326, hadis ke 127

Rukun dan syarat *salam* pada dasarnya sama dengan jual beli. Sedangkan untuk sahnya akad *salam*, para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²¹

- a. *Ra'sul mal* (harga asal) disyaratkan:
 - 1) Diketahui jumlahnya.
 - 2) Jelas jenisnya (misalnya dinar atau dirham ataupun rupiah).
 - 3) Merupakan uang yang sah.
 - 4) Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.
- b. *Muslim fi'ih* (barang), disyaratkan:
 - 1) Diketahui jenisnya.
 - 2) Diketahui sifat atau kriterianya.
 - 3) Diketahui ukurannya baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau biji.
 - 4) Tidak menimbulkan *riba fadhal*.
 - 5) Barang diserahkan kemudian (waktu tunda).

²¹ Wahbah az-Zuhailly, *op.cit.*, h. 600

- 6) Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran.
- 7) Akad bersifat tetap, tidak ada hak *kebijar* bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
- 8) Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
- 9) Barang yang dipesan merupakan hutang dan menjadi tanggungan penjual.

3. Aplikasi *Salam* Pada Perbankan Syari'ah

Dalam Perbankan Syari'ah, *salam* diaplikasikan pada salam paralel untuk pembiayaan pertanian dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2 sampai 6 bulan. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi *salam* antara bank dan nasabah dan antara bank dengan supplier (pemasok) atau pihak ketiga secara simultan.²²

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 110.

Nasabah mengajukan pembiayaan pada bank syari'ah untuk membiayai segala kebutuhan pertaniannya. Bank menyanggupi permohonan tersebut dengan menyerahkan dana kepada nasabah dalam bentuk pemesanan hasil pertanian yang akan ditanam oleh petani. Karena bank tidak berniat untuk menjadikan hasil pertanian tersebut sebagai simpanan, bank melakukan akad *salam* kepada pembeli kedua, misalnya bulog dan grosir. Inilah yang dikenal dengan salam paralel di perbankan syari'ah.²³

Untuk lebih jelasnya bagaimana mekanisme kerja *salam* di perbankan syari'ah, dapat dilihat pada skema bai' *salam* di bawah ini:



Keterangan:

1. Antara nasabah dan bank melakukan akad *salam*, dalam hal ini bank seakan bertindak sebagai pemesan barang dan menyerahkan uang kepada nasabah untuk pembelian barang pesanan.
2. Bank melakukan jual beli dengan pembeli kedua
3. Nasabah mengirim barang ke pembeli kedua yang telah disepakati bank
4. Pembeli kedua mengirim dokumen serah terima barang ke bank
5. Di akhir akad nasabah membayar ke bank

Dalam aplikasinya, bisa saja pembeli kedua yang ada dalam skema di atas adalah nasabah yang bersangkutan. Jadi, setelah bank berperan sebagai pemesan barang, ia dapat juga berperan sebagai penjual barang kepada nasabah.

Contoh pembiayaan salam paralel:

Seorang petani yang memiliki sawah seluas 2 ha mengajukan pembiayaan kepada bank syari'ah untuk membiayai pertaniannya sebanyak Rp5.000.000,00. Penghasilan yang biasa diperoleh dari lahan pertanian tersebut sebanyak 4 ton beras. Pada waktu itu harga beras di pasar Rp4.000,00. per kg, pembiayaan tersebut disetujui oleh bank, dalam arti bank bertindak sebagai pemesan beras dan nasabah sebagai produsen dalam jangka waktu 4 bulan. Kemudian, beras ini akan dijual bank kepada suplier (pembeli kedua) yang telah direkomendasikan oleh nasabah dengan margin keuntungan 10%. Bagaimana cara perhitungannya ?

Rumus yang diterapkan dalam jual beli salam adalah

$$\text{Harga Jual} = \text{Modal} + \text{Margin}$$

Untuk mendapatkan margin dicari dengan rumus:

$$\text{Margin} = \text{modal} \times \text{margin} \times \text{tahun}$$

Jumlah pembiayaan yang diajukan adalah Rp5.000.000,00. harga beras di pasar Rp4.000,00. per kg. Ini berarti bank bisa memesan beras pada petani sebanyak 1 ton 250 kg beras (Rp5.000.000,00. bagi Rp4.000,00.). Tepat pada musim panen (pada bulan ke-4), bank menjual beras kepada suplier (pembeli kedua) seharga Rp5.000,00. per kg. Suplier membayar kepada nasabah secara tunai atau cicilan dengan harga jual:

$$\text{Harga jual} = \text{Rp}.5.000.000,00. + (\text{Rp}5.000.000,00. \times 10\%)$$

$$= \text{Rp}5.000.000,00. + \text{Rp}500.000,00.$$

$$= \text{Rp}5.500.000,00.$$

Maka pendapatan yang akan diperoleh bank adalah Rp5.500.000,00.

Bila supplier membayar secara cicilan, dapat dicari dengan rumus:

$$\text{Cicilan} = \frac{\text{Harga Jual}}{\text{Bulan}}$$

$$\text{Cicilan} = \text{Rp}5.500.000,00. : 4 = \text{Rp}1.375.000,00.$$

Maka cicilan yang harus dibayar oleh supplier setiap bulan adalah Rp1.375.000,00.

D. *ISTISHNA'*

1. Pengertian dan dasar Hukum *Istishna'*

Istishna' secara bahasa berarti “meminta untuk dibuatkan sesuatu.”, yakni akad yang mengandung tuntutan agar *shani'* (produsen) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus

dan harga tertentu.²⁴ Pengertian *istishna'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan menurut bahasa. Ahmad Hujji al-Kurdi menjelaskan *istishna'* adalah *permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen (tukang)*.²⁵

Secara tekstual, landasan hukum pensyariaan akad *istishna'* didasarkan pada hadis Nabi *Saw*. Nabi *Saw* memesan seseorang untuk membuat mimbar masjid, sebagaimana dalam hadis dijelaskan:

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا
غُلَامٌ نَجَارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ
الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ
فَصَنَعَ لَهُ مَنْبَرًا²⁵

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam, Itisna'*, Jilid 3, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h, 778.

²⁵ Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu'awadhat*, juz 1, Damsyiq, Mathabi' Muassasah al-Wahid, 1982, h. 387.

²⁵ Muhammad ibn Islamil Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami; al-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987, Juz 2, h. 908, hadis ke 2430.

Dari Sabal bahwa Nabi Saw. menyuruh seorang wanita muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya "perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami". Lalu, wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak itu pergi mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau. (HR. Bukhari)

2. Persyaratan *Istishna'*

Rukun *istishna'* menurut Hanafiyah adalah *ijab dan qabul*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun *istishna'* ada tiga, yaitu

- a) '*Aqid* yaitu *shani'* (produsen) atau penjual dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
- b) *ma'qud 'alaih*, yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga.
- c) *shighat ijab dan qabul*.

Adapun syarat- syarat *istishna'* adalah

- 1) Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang

tersebut adalah barang yang dijual (objek akad). Syarat ini penting untuk menghilangkan unsur *jabalah* yang bisa membatalkan akad.

- 2) Barang tersebut harus berupa barang yang biasa ditransaksikan di antara manusia, seperti membuat bejana, sepatu, dan lain-lain.²⁶

3. Aplikasi *Istishna'* Pada Perbankan Syari'ah

Bai' *istishna'* di perbankan syariah diterapkan pada pembiayaan *istishna'* paralel. Dalam sebuah kontrak bai' al-*istishna'*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya kepada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna'* paralel. *Istishna'* paralel dapat dilakukan dengan syarat-syarat (a) akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir

²⁶ Ahmad Hujji al-Kurdi, *op.cit.* h. 389

dan (b) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Akad dalam *istishna'* paralel terdiri dari:

1. Akad bank dengan nasabah (akad pembiayaan).
2. Akad bank dengan produsen/*supplier* dapat pula diberi wakalah kepada nasabah untuk berakad *istishna'* dengan produsen.

Contoh:

Sebuah CV. yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah SMU senilai Rp60.000.000,- dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah. Harga perpasang sepatu yang diajukan adalah Rp85.000,- dan pembayarannya diangsur selama tiga bulan. Harga perpasang sepatu di pasaran sekitar Rp90.000,-. Dalam hal ini Bank Syariah tidak tahu berapa biaya pokok produksi. CV. hanya memberikan keuntungan Rp5.000,- per pasang atau keuntungan keseluruhan adalah Rp3.529.412,- yang diperoleh dari hitungan $Rp60.000.000 / Rp85.000 \times Rp5.000 = Rp3.529.412$.

Bank Syariah dapat menawar harga yang diajukan oleh CV. dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah pula. Misalnya Bank Syariah menawar harga Rp86.000,-per pasang, sehingga masih untung Rp4.000,- perpasang dengan keuntungan keseluruhan adalah

$$\text{Rp}60.000.000/\text{Rp}86.000 \times \text{Rp}4.000 = \text{Rp}2.790.697$$

Sebuah perusahaan konveksi meminta pembiayaan untuk pembuatan kostum tim sepak bola sebesar Rp20 juta. Produksi ini akan dibayar oleh pemesannya dua bulan yang akan datang. Harga sepasang kostum dipasar biasanya Rp 40.000,00 sedangkan perusahaan itu hanya bisa menjual kepada Bank sebesar Rp 38.000,00.

Dalam kasus ini, produsen tidak ingin diketahui modal produk pembuatan kostum tersebut. Ia hanya ingin memberikan untung sebesar Rp2.000,00 per kostum atau sekitar satu juta rupiah (Rp20 juta/Rp38.000,00 X Rp2.000,00) atau 5 persen dari modal. Bank bisa menawar lebih

lanjut agar kostum itu lebih murah dan dijual kepada pembeli dengan harga pasar.

E. *SHARF*

Jual beli Valuta asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *money changer* atau *foreign exchange*, sedangkan dalam istilah Arab disebut *al-sharf*.

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Sharf*

Al-sharf secara etimologi artinya *al-ziyadah* (penambahan),²⁷ *al-'adl* (seimbang), *al-bilah* (pemalingan), penukaran, atau transaksi jual beli. Ahmad al-Zarqa' mengemukakan *sharf* adalah *Jual beli satu mata uang dengan mata uang lain*.²⁸ Wahbah al-Zuhaily berpendapat *sharf* adalah *jual beli suatu mata uang dengan mata uang lain baik sejenis maupun*

²⁷ Wahbah az-Zuhaily, *op.cit*, h. 636

²⁸ Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al'Uqud al-Musamma 'Aqad al-Ba'i wa Muqayadhah*, (Damsyiq, 1965), h.22

*tidak sejenis. Yakni jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dinar dengan dirham, atau dinar dengan dirham secara tunai.*²⁹

Misalnya harga 1 dinar = 10 atau 12 dirham, atau 1 dolar Amerika = 9.540,00, rupiah. Perbedaan harga tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang.

Para Fuqaha mengatakan tranasaksi *sbarf* dibolehkan dalam Islam. Hal ini didasarkan pada hadis nabi antara lain:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء)³⁰

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri Rasulullah Saw. bersabda: "dinar ditukar dengan dinar, dirham

²⁹ Wahbah az-Zuhaily, *op. cit*, h. 636

³⁰ Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), Juz 3, h. 1210, hadis ke 82

dengan dirham, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama (kualitas dan kuantitas) dan dilakukan secara tunai. Siapa yang menambah atau minta tambahan maka sesungguhnya dia memungut riba, orang yang mengambil dan memberikannya sama dosanya.”

Hadis ini menekankan bahwa syarat tukar menukar mata uang sejenis misalnya dinar Mesir dengan dinar Persia harus dilakukan secara tunai dan kualitas dan kuantitasnya harus sama atau sebanding. Begitu juga dengan pertukaran uang fulus seperti rupiah dengan dolar pun dilakukan secara tunai dan sebanding.

2. Syarat-syarat *al-Sharf*

Pada jual beli valuta asing ada unsur yang mesti dipenuhi untuk dapat terjadinya transaksi yaitu adanya ijab dan kabul. Para pihak yang melakukan transaksi haruslah orang yang mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Menurut jumhur ulama fiqh,

persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah

- a. Adanya penguasaan (*taqabudh*) terhadap objek akad oleh kedua orang yang berakad sebelum berpisah. Artinya tunai. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, apabila akad sharf dilakukan dengan pembayaran tangguh (*ta'jil*) maka jual belinya tidak sah.³¹

Pada akad *sharf*, serahterima dilakukan sebelum para pihak yang berakad berpisah untuk menghindari munculnya riba *nasi'ah*. Apabila dua pihak yang berakad berpisah sebelum serahterima, akad *sharf* menjadi batal.³² Seperti yang ditegaskan Ibn Rusyd, jual beli mata uang harus memenuhi persyaratan serah terima uang harus dilakukan segera, artinya tidak ada penundaan.³³ Penguasaan tersebut dapat

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), Jilid II, h. 270

³² Wahbah az-Zuhaily, *op. cit*, h. 637

³³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Indonesia: al-Haya' al-Arabiyah, t.th), Juz.2 h. 157

berbentuk penguasaan secara materil, misalnya pembeli langsung menerima dolar AS yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek.

- b. Sama nilainya, apabila jual beli dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, seperti dinar dengan dinar, dirham dengan dirham maka harus sama nilainya dan setimbangan, sekalipun berbeda bentuknya.³⁴

Misalnya fulus dengan fulus seperti 1 \$ = Rp940.000.00. Dalam hal ini Ibn Rusydi menekankan dalam jual beli mata uang tidak dibenarkan adanya penambahan dari nilai transaksi.³⁵

- c. Tidak ada hak *khiyar* pada akad. Pada akad *sharf*, tidak boleh dipersyaratkan ada hak khiyar pada masing-masing yang berakad atau salah

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 270

³⁵ *Ibid.*

satu dari keduanya. Sementara penguasaan objek akad oleh masing-masing pihak merupakan syarat akad ini. Di lain pihak, *kehiyar* menghalangi munculnya kepemilikan atau tuntasnya akad. Begitu juga *kehiyar* akan menghilangkan penguasaan objek akad tersebut.³⁶

- d. Tidak ada pembayaran tunda (tenggang waktu). Pada akad *sharf*, tidak ada tenggang waktu pembayaran karena penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak menyaratkan tenggang waktu, maka akad ini tidak sah.³⁷ Itu berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad *sharf*.

3. Bentuk-bentuk Transaksi Valas di Bursa Valas

Jual beli valuta asing dalam kajian fikih klasik dikenal dengan akad *sharf* dalam perekonomian

³⁶ Wahbah az-Zuhaily, *loc.cit*

³⁷ Ahmad Hujji al-Kurdi, *op.cit.* h. 353

modern dikenal dengan jual beli valuta asing (valas). Jual beli bentuk ini banyak dijumpai pada bank-bank valuta asing. Jenis transaksi valuta asing dalam perbankan terbagi dalam beberapa bentuk. Di antaranya, transaksi *spot*, transaksi *forward*, transaksi *swap*, *option*, dan sebagainya.

Dalam aplikasinya diperbankan syariah, *sharf* merupakan pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan syariah. Di bank syariah, transaksi valas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara *spot*, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi. Prinsip utama dalam melakukan perjanjian (akad) *sharf* adalah pertukaran mata uang secara *spot* yakni tunai dan tidak untuk spekulasi.

Dari berbagai jenis transaksi tersebut, akad *sharf* hanya diperbolehkan dalam bentuk transaksi *spot* saja yakni transaksi tunai. Sementara itu, transaksi lainnya tidak dibenarkan dalam *sharf*, karena menggunakan harga yang

diperjanjikan *muna'adah* dan penyerahan dilakukan di kemudian hari. Misalnya, jual beli rupiah dengan dollar AS dan sebagainya. Dalam perspektif Islam, aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa batasan sebagai berikut

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan. Dalam transaksi tunai biasanya penyerahan valas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Misalnya, kontrak jual beli valas ditutup tanggal 10, maka penyerahannya dilakukan tanggal 12. Namun, apabila tanggal 12 adalah hari Minggu atau hari libur negara asal, maka penyerahan dapat dilakukan pada hari berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini, disebut tanggal valuta atau *value date*.

- b. Motif pertukaran adalah untuk kegiatan bisnis sektor riil, yaitu transaksi barang dan jasa bukan dalam rangka spekulasi.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya, A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*ba'i al-fudhuli*).

Dalam perkembangannya transaksi valas makin jauh dari kaidah fiqh, terdapat spekulasi perdagangan yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional, di antaranya:

- 1) Perdagangan tanpa proses penyerahan (*future non delivery trading*). Seperti *margin trading*, yaitu transaksi jual-beli valas yang tidak diikuti dengan

pergerakan dana dengan menggunakan dana (*cash margin*) dalam prosentase tertentu (misalnya 10% sebagai jaminan). Jual beli valas yang dilakukan bukan untuk memilikinya, melainkan semata-mata menjadikannya sebagai komoditas untuk spekulasi. Transaksi *margin trading* dalam perspektif Islam adalah haram karena mengandung *maisir* atau spekulasi.

- 2) *Transaksi futures*, yaitu transaksi valas dengan perbedaan nilai antara pembelian dan penjualan *future* yang tertuang dalam *future contracts* secara simultan untuk dikirim dalam waktu yang berbeda. Transaksi *Futures* juga haram karena di samping mengandung *maisir* juga bertentangan dengan hadis nabi yang menyatakan jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan tidak dibenarkan melakukannya terhadap sesuatu yang tidak ada (*la tabi'u minha ghaiban bi najiz'in*).
- 3) *Transaksi option (currency option)*, yaitu perjanjian yang memberikan hak opsi (pilihan) kepada pembeli opsi untuk merealisasi kontrak jual beli

valuta asing, tidak diikuti dengan pergerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, dengan kurs yang terjadi pada saat realisasi tersebut.

Transaksi *option* ini bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan pada akad *sharf* tidak ada hak *khayar*. Di samping itu berdasarkan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (judi).

- 4) Transaksi *swap* (*currency swap*), atau transaksi barter. Merupakan transaksi pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal penyerahan yang berbeda. Dengan ungkapan lain, perjanjian untuk menukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya atas dasar nilai tukar yang disepakati dalam rangka mengantisipasi risiko pergerakan nilai tukar pada masa mendatang.

Ulama kontemporer menolak transaksi ini karena kedua transaksi *ta'alluq*. Transaksi *swap* ini berdasarkan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (judi)

5) Transaksi berjangka/tunggak (*forward transaction*).

Dalam transaksi berjangka penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang baik secara mingguan atau bulanan. Kurs dilakukan pada waktu kontrak dilakukan, akan tetapi pembayaran dilakukan beberapa waktu yang akan datang sesuai dengan jangka waktunya. Akibatnya *rate* yang digunakan dalam transaksi berjangka lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi tunai. Transaksi semacam ini disebut *premium*, bila sebaliknya disebut *discount*. Transaksi berjangka ini sering dilakukan untuk pemagaran risiko terhadap fluktuasi tingkat pertukaran (*exchange rates*) dan menjamin nilai tagihan di masa yang akan datang juga untuk tujuan spekulasi.

Transaksi *forward* ini berdasarkan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*mu'awadab*) dan penyerahan dilakukan dikemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Di samping itu, untuk sahnya akad *sharf*, nabi telah menyatakan akad *sharf* harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*).

- 6) Praktik *oversold* yaitu melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki maupun dibeli. Bentuk transaksi ini bertentangan dengan hadis nabi yang menyatakan “*Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau kuasai/milik?*”.

TRANSAKSI JASA

A. *IJARAH*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-imadhb* (upah atau ganti). Wahbah al-Zuhaily menjelaskan *ijarah* menurut bahasa, yaitu *bai' al-manfaab* yang berarti jual beli manfaat. *Ijarah* menurut Hanafiyah adalah *Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya kompensasi*.³⁸

³⁸ Wahbah az-Zuhaily, *op.cit.*, h. 732

Ijarah dibolehkan dalam Islam berdasarkan QS. 65 : 6



.....*Jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upah..... (ath-Thalaq 6)*

Dalam hadis Nabi saw. dijelaskan:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول
الله عليه وسلم: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ
عَرَقَهُ. رواه ابن ماجه

Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan lafaz *ijarah* atau *isti'jar*. Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu *aqidan* yang terdiri dari

muajir dan *musta'jir*, *shighat* yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*, *ma'qud* *'alaib* yang terdiri dari *ujrah* dan *manfa'at*.³⁹

- a. Dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) disyaratkan:
 - 1) Berakal dan mumaiz. Namun, tidak dipersyaratkan baligh.⁴⁰
 - 2) *'An-taradin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan transaksi *ijarah* karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain.
- b. Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan), disyaratkan:
 - 1) Objek yang *dijarabkan* dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya.
 - 2) Manfaat dari objek yang *dijarabkan* harus sesuatu yang dibolehkan agama, seperti

³⁹ *Ibid.*, h 734

⁴⁰ *Ibid.*

menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami.

- 3) Manfaat dari objek yang akan *dijarabkan* harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.
- 4) Manfaat dari objek yang akan *dijarabkan* dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh *mengijarabkan* sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.
- 5) Jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* agar terhindar dari perbantahan.
- 6) Perbuatan yang *dijarabkan* bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *muajir* (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, imamah shalat, azan dan iqamah.
- 7) Manfaat yang *dijarabkan* menurut kebiasaan dapat *dijarabkan* seperti menyewakan toko, computer maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu di luar kebiasaan.

c. Upah/imbalan, disyaratkan:

- 1) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqaawwim*).
 - 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
 - 3) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.
- d. Shigat, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli.⁴¹

4. Aplikasi *Ijarah* dalam Perbankan Syariah

Akad *ijarah* diaplikasikan dalam perbankan syariah pada pembiayaan *ijarah* dan IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*). Pembiayaan ini diluncurkan

⁴¹ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th), Jilid 1-3, h. 421

setelah dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. Bank Islam yang mengoperasionalkan produk *ijarah* dapat melakukan *operating lease* maupun *financial lease*. Namun, pada umumnya bank syariah lebih banyak menggunakan IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) karena lebih sederhana dalam pembukuannya. Selain itu, bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan asset baik pada saat leasing maupun sesudahnya.⁴²

Sementara itu, operasi IMBT secara khusus didasarkan pada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Dalam pembiayaan ini, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Kemudian, dia melakukan akad sewa menyewa dengan bank. Bank menyewakan barang yang dibutuhkan nasabah dengan cara menyewa dari supplier atau pemilik barang. Setelah itu, nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 118-119

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan *ijarah muntabiyah bit Tamlik* ke bank syariah.
2. Bank syariah kemudian menyewa/membeli barang yang dibutuhkan nasabah ke *supplier*.

3. Antara nasabah dengan bank syariah melakukan akad *ijarah*
4. Suplier menyerahkan barang yang disewa nasabah.

B. WAKALAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Wakalah menurut bahasa berarti *al-hifzu* (pemeliharaan). Yang dimaksud dengan wakalah adalah *ungkapan yang mengandung maksud pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang itu melaksanakan apa yang dikuasakannya.*⁴³

2. Rukun dan Syarat Wakalah

Akad Wakalah menjadi sah bila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakalah menurut golongan Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan, “Saya wakikan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian, dia

⁴³ Wahbah az-Zuhaily, *op.cit.*, h. 72

menjawab “saya terima” atau yang semakna dengan ini, sedangkan syarat wakalah adalah

- a. Orang yang mewakilkan, (*muwakil*) disyaratkan:
 - 1) Mempunyai hak untuk melakukan transaksi pada apa diwakilkannya.
 - 2) *Muwakil* disyaratkan cakap bertindak hukum atau mukallaf dan sempurna akalnya.
- b. Orang yang menerima wakil, disyaratkan:
 - 1) Berakal, mumaiz, tidak disyaratkan baligh.⁴⁴
 - 2) Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang menerima wakil atau yang diberi kuasa.
 - 3) Orang yang akan menerima kuasa itu harus jelas dan pasti.
- c. Objek yang akan diwakilkan (*muwakal bil*). Para ulama menentukan, setiap yang boleh diakadkan manusia terhadap dirinya, boleh

⁴⁴ *Ibid.*, h. 169-170

diwakilkan kepada orang lain. Setiap perbuatan yang tidak ada *iwadh* (penggantinya), seperti ibadah shalat dan bersuci tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

Ada pun syarat objek yang diwakalahkan adalah:


- 1) Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya dalam masalah mu'amalah dan bukan dalam masalah ibadah badaniyah, seperti shalat, puasa, dan sebagainya.
- 2) Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil.

3. Aplikasi Wakalah dalam Perbankan Syariah

Dalam aplikasi perbankan syariah, wakalah dapat ditemui pada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan masalah penagihan maupun pembayaran. Dalam produk ini, bank syariah bertindak sebagai wakil dari nasabah untuk melakukan penagihan maupun pembayaran atas nama nasabah. Akad ini diaplikasi dalam bentuk :

- a. *Kliring*, yaitu penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank di dalam suatu wilayah kliring tertentu untuk penyelesaian transaksi antarnasabah mereka.
- b. *Inkaso* adalah proses penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank yang berada di luar wilayah kliring untuk penyelesaian transaksi antarnasabah mereka.
- c. *Transfer* dalam negeri maupun luar negeri, yaitu transaksi kiriman uang antarbank, baik dalam negeri, maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri.
- d. *Commercial documentary collection*, adalah transaksi yang berkaitan dengan jasa penagihan atas dokumen-dokumen ekspor-impor sehubungan dengan pembukaan *letter of credit* impor oleh nasabah suatu bank.
 - e. *Financial documentary collection* adalah jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atas warkat-warkat yang tertarik di bank lain untuk

kepentingan nasabah.⁴⁵ Untuk lebih jelasnya, dapat aplikasi wakalah pada perbankan syariah dapat dilihat pada skema di bawah ini:



⁴⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Djambatan, 2003), h. 227.

Keterangan:


Antara nasabah dengan bank serta investor terjadi akad wakalah. Baik nasabah maupun investor mewakili dirinya pada bank untuk melakukan kliring atau transfer dan sebagainya.

C. WADIAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Wadi'ah menurut bahasa yaitu *taraka* (meninggalkan), artinya *sesuatu yang ditinggalkan (dititipkan) pada orang lain oleh pemiliknya untuk dipelihara*.⁴⁶ Secara istilah *wadi'ah* adalah: *sesuatu yang dititipkan seseorang pada orang lain agar dipelihara*.⁴⁷

Wadi'ah dibolehkan dalam Islam berdasarkan (QS. 2: 283):



⁴⁶ Wahbah az-Zuhaily, *op.cit*, h. 37

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 235.



.....Bila sebagian dari kamu memberikan amanat kepada yang lain maka hendaklah orang yang diberi amanat itu menunaikan amanat yang diberikan kepadanya.....(al-Baqarah 283)

Dalam hadis Nabi dijelaskan:

عن ابي هريرة رضى الله عليه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَى مَنِتَمَتِكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ، رواه الترمذى و ابو داود وصحح الحاكم

Tunailah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.

2. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda“ Rukun *wadi'ah* menurut

jumlah ada empat, yaitu dua orang yang berakad (*wadi' dan muwadi'*), sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah* atau *muwada'*), dan shigat (*ijab dan kabul*). Sedangkan syarat-syarat *wadi'ah* adalah

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila.
- b. *Wadi'ah* (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara.⁴⁸
- c. Shighat (ijab dan kabul), seperti “Saya titipkan barang ini kepadamu”. Jawabnya “Saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafaz kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam. Diamnya, sama dengan kabul sebagaimana dalam *mu'athab* pada jual beli.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaily, *op.cit.*, h. 39

4. Aplikasi *Wadi'ah* dalam Perbankan Syariah

Wadi'ah pada perbankan syariah diaplikasikan dalam giro *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil pemiliknya. Pada dasarnya *wadi'ah* yang diterapkan pada bank syariah ada dua bentuk, yaitu

a. *Wadi'ah yad al-amanah*, memiliki karakteristik:

- 1) Barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- 2) Penerima titipan hanya berperan sebagai penerima amanah yang betugas dan berkewajiban memelihara barang titipan.
- 3) Penerima titipan dibolehkan membebaskan biaya kepada penitip.

Bentuk *wadi'ah* ini, diaplikasikan dalam Safe Deposit Box (SDB)⁴⁹ sebagai fasilitas yang

⁴⁹ SDB (*Safe Deposit Box*) merupakan kotak dengan ukuran tertentu yang disewakan kepada nasabah untuk menyimpan benda-benda dan dokumen-dokumen

diberikan bank kepada nasabah untuk menitipkan barang-barang berharga, seperti perhiasan; emas, permata, berlian, dan sejenisnya. Kemudian, surat-surat berharga, seperti sertifikat tanah, obligasi, ijazah, dan sejenisnya. Produk ini diaplikasikan berdasarkan fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa akad yang diterapkan dalam penggunaan fasilitas SDB adalah akad *ijarah* dan bank membebankan kepada pengguna jasa berupa biaya sewa.

b. *Wadi'ah yad al-dhamanah*

Pada *wadi'ah* ini, benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Produk ini diterapkan pada perbankan syariah dalam bentuk giro dan tabungan. Bank Syariah dalam giro *wadi'ah* memberikan bonus kepada nasabah penitip dana. Namun, tidak diperjanjikan dalam akad. Jumlah

berharga miliknya. Kasmir, *Bank Dan Lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 144.


bonus yang akan diberikan kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan bank syariah.⁵⁰

Adapun mekanisme akad *wadi'ah* dapat dijelaskan sebagai berikut: nasabah sebagai penitip, menitipkan dana atau barang berharganya kepada bank yang bertindak sebagai penerima titipan. Selaku penerima titipan, akad *wadi'ah* amanah bank tidak dapat memanfaatkan barang titipan tersebut. Namun, bank dapat meminta jasa titipan kepada nasabah.

Untuk jasa titipan dana melalui giro *wadi'ah* bank, penerima titipan dapat memanfaatkan dana tersebut dengan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik pembiayaan murabahah maupun musyarakah. Kepada nasabah, penitip dana giro *wadi'ah* akan diberi bonus oleh bank.

⁵⁰ M. Syafi'I Antonio, *op.cit*, h. 89

Untuk lebih jelasnya mekanisme *wadi'ah* pada perbankan syariah, dapat dilihat pada skema di bawah ini.



Keterangan:

1. Nasabah menitip dananya kepada bank syariah dalam giro *wadi'ah*

2. Bank menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan bagi hasil maupun keuntungan
3. Bank memberikan bonus kepada nasabah dari hasil pendapatan yang diperolehnya dari pembiayaan kepada nasabah giro *wadi'ah*.

AKAD HUTANG PIUTANG

A. QARDH

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Qardh*

Qardh atau hutang piutang adalah *akad* tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.⁵¹

Hutang-piutang dibolehkan dalam Islam berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ».⁵²

Tidaklah seorang muslim mengbutangkan hartanya kepada muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah.

2. Rukun dan Syarat *Qardh*

⁵¹ Wahbah az-Zuhailly, *op.cit.*, h. 720

⁵² Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Majah*, Mawaqi' Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah, Juz 7, h. 378, Hadis ke 2524.


Hutang piutang merupakan akad pemilikan. Dibolehkan melakukan akad ini bagi orang yang orang yang cakap bertindak hukum, tidak dikenakan hajru, dan harta yang dihutang merupakan miliknya sendiri. Dengan demikian, tidak sah melakukan akad hutang-piutang bagi orang yang tidak memenuhi ketentuan ini. Akad ini dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafaz *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku hutangkan uang ini kepadamu dan kamu kembalikan lagi padaku”.

3. Aplikasi *Qardh* dalam Perbankan Syari’ah

Al-Qardh adalah suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk kebaikan dengan memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh, akad *al-qardh* merupakan akad *tathawu'* (sosial) bukan akad *tijarah* (komersil). Pada perbankan syari’ah di Indonesia akad *al-qardh* diluncurkan pada produk pembiayaan. Produk ini dinamakan dengan *al-Qardh al-Hasan*,

yakni pinjaman sosial yang diberikan secara lunak kepada nasabah (masyarakat miskin) yang mengelola usaha kecil tanpa pengambilan imbalan apa pun dari pinjaman tersebut. Di dalam produk ini bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin yang membutuhkan dana dalam usahanya.

Landasan hukum yang dipakai dalam produk ini adalah (QS.57:11)



Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (al-Hadid 11)

Meminjamkan harta kepada Allah dalam ayat ini dimaksudkan membelanjakan harta di jalan Allah dengan cara meminjamkannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Aplikasi *al-Qardh al-Hasan* dalam perbankan syari'ah biasanya disalurkan dalam bentuk:⁵³

- a. Pinjaman tabungan haji, nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran ONH (Ongkos Naik Haji). Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatan haji.
- b. Pinjaman kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana. Jika diberikan pembiayaan dalam bentuk akad *tijârah* seperti pembiayaan *mudhârabah*, *musyârah* ataupun jual beli dan *ijârah* akan memberatkan mereka karena ketidakmampuan mereka memberikan imbalan kepada bank.

⁵³ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Kebaungan*, (Jakarta: III T, 2003), h. 92.

- c. Pinjaman kepada pegawai bank, bank memberikan fasilitas kepada pegawai bank untuk mendapatkan dana pinjaman yang akan dikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji.

Al-Qardh al-Hasan ini sangat bermanfaat bagi nasabah yang kesulitan dana. Produk ini merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersil.

B. RIBA

1. Pengertian dan Hukum Riba

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti tambahan. Pengertian riba menurut istilah menurut Sayid Sabiq adalah *tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak*.⁵⁴ Abdurrahman al-Juzairi berpendapat, riba adalah *penambahan ada*

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 176

salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut.⁵⁵

Allah Swt. melarang kegiatan riba. Semua itu telah diperingatkan dalam (QS. 2: 275):



⁵⁵ Abdurrahman al-Juzairi, *op.cit.*, h. 245



Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah 275)

Dalam hadis Nabi saw. dijelaskan:

عن جابر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء⁵⁶

Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memakannya, penulisnya, dan saksi-saksinya.

2. Macam-macam Riba

Riba menurut jumhur Fuqaha' ada dua, yaitu riba *fadhhal* dan riba *nasi'ah*.

- a. *Riba nasi'ah*, yaitu: Tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran hutang.⁵⁷ Misalnya, A meminjam uang pada B sebanyak Rp1 juta selama 1 tahun. A akan diberi hutang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan

⁵⁶ Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turat al-Arabi, t.th), Juz 3, h. 1219, hadis ke 106.

⁵⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masailul Fiqh*, (Jakarta: CV Mas Agung, 1993), h. 100.

memberikan tambahan sebanyak Rp100.000.00. tambahan inilah yang dikatakan riba.

- b. *Riba fadhal*, yaitu: Jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan dengan ada tambahan.⁵⁸ Dengan kata lain, riba *fadhal* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Misalnya, pinjam meminjam 1 liter beras dolog (kualitas rendah) harus diganti dengan 1 liter beras Solok (kualitas baik). Atau pinjam meminjam 1 gram emas 22 karat harus diganti dengan 1 gram emas 24 karat.

3. Pandangan Hukum Islam tentang Bunga Bank

Yusuf al-Qardhawi memandang setiap bentuk bunga uang, seperti bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan. Bahkan riba menurutnya

⁵⁸ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 178.

termasuk dosa besar.⁵⁹ Karena tegasnya pelarangan riba dalam Islam, Yusuf al-Qardhwi dengan berani mengeluarkan fatwa haram hukumnya bekerja dan menerima gaji dari bank konvensional yang beroperasi berdasarkan bunga. Dalam persoalan ini, al-Qardhawi mendasarkan pendapatnya kepada hadis nabi. Nabi telah melaknat orang yang memakan dan memberi makan dengan riba, pencatat dan saksi-saksinya, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.⁶⁰

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, Kairo, Maktabah Wahbah, t.t., h. 286.

⁶⁰ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujaj ibn Muslim al-Qasyiri al-Naisaburi, *al-Jami al-shahih al-Musamma Shahih Muslim*, (Beirut: dar al-Jail, t.th), hadis ke 4177, juz 5 h. 50.

Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang menjadi penulisnya, dan dua orang yang menjadi saksi, Nabi berkata mereka itu sama saja.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa tentang bunga bank tanggal 22 Syawal 1424 Hijriyah atau bertepatan dengan 16 Desember 2003. Fatwa itu menyatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini sama dengan praktek riba *nasiyah*, sedangkan riba *nasiyah* hukumnya haram.⁶¹

B. AR-RAHN

1. Definisi dan Pensyariatan *Ar-rahn*

Ar-rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian *al-tsubut wa al-dawam artinya* tetap dan berkekalan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

⁶¹ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Bunga Bank, (Jakarta: 16 Desember 2003).

mendefinisikan *ar-rahb* dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.⁶² Dalam Islam, *ar-rahb* merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong-menolong) tanpa ada imbalan jasa.

2. Rukun dan Syarat *Ar-rahb*

Rukun *ar-rahb* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Ar-Rabin* (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *al-murtabin* (orang yang menerima barang jaminan)
- 2) *Al-Marhun* (barang jaminan).
- 3) *Al-Marhun bib* (hutang).
- 4) *Shighat*.

Sementara itu, rukun *ar-rahb* menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *ar-rahb*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 180.

mengikatnya akad *ar-rahn* ini maka diperlukan *al-qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi utang.⁶³ Menurut jumbuh ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *ar-rahn* yaitu

- 1) *Ar-rahin* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah *baligh* dan berakal.
- 2) *Sighat* akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.
- 3) *Marhun bib* (hutang), disyaratkan *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang. *Kedua*, hutang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan) dan *ketiga*, hutang itu jelas dan tertentu.
- 4) *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada *marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli.

⁶³ *Ibid*

Syarat-syarat *marhun* adalah *pertama*, barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan hutang. *Kedua*, barang jaminan itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqqawim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). *Ketiga*, barang jaminan itu jelas dan tertentu. *Keempat*, barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang. *Kelima*, barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya. *Keenam*, barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil. *Ketujuh*, barang jaminan itu dapat diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah

yang dipegang oleh pemberi hutang diserahkan kepada pemegang jaminan (*murtabin*).⁶⁴

3. Pemeliharaan Barang Gadai

Dengan tetapnya hak menahan *marbun* di tangan *murtabin*, menurut ulama Hanafiyah maka *murtabin* berkewajiban memelihara *marbun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marbun* adalah amanah di tangan *murtabin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadi'ah*. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *ar-rahin*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya peliharaan ditanggung oleh *ar-rahin* sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtabin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 208

D. HIWALAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Hiwalah*


Hiwalah menurut bahasa berasal dari kata *at-tahwil* dengan makna *al-intiqal* artinya berpindah, maksudnya *memindahkan hutang dari tanggungan mubal menjadi tanggungan mubal alaih*. Abdurrahman al-Juzairi berpendapat, *hiwalah* menurut istilah yaitu *memindahkan hutang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain dengan hutang yang sama maka bebaslah tanggungan orang yang pertama karena tanggungan tersebut*.⁶⁵

Dengan demikian, *hiwalah* adalah memindahkan tanggung jawab hutang orang yang berhutang dan berpiutang (*mubal*) menjadi tanggung jawab orang yang berhutang (*mubal 'alaih*) sehingga orang yang berhutang pertama bebas dari hutangnya. Jelasnya dapat dilihat contoh sebagai berikut: A berhutang pada B sebanyak

⁶⁵ Abdurrahman al-Juzairi, *op.cit.*, h.210

Rp1.000.000,00, sementara B berhutang pula pada C sebanyak Rp1.000.000,00, pula (dalam posisi ini B berperan sebagai orang yang berhutang sekaligus sebagai orang yang punya piutang). B atas seizin C memindahkan hutangnya terhadap C kepada A, sehingga B bebas dari hutang kepada C. Akhirnya, jadilah A berhutang kepada C, berarti A wajib melunasi hutang B kepada C.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Hawalah dibolehkan dalam Islam berdasarkan hadis Nabi Saw.:

عن أبي هريرة رضى الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Menunda pembayaran hutang bagi yang mampu adalah suatu penganiayaan, apabila salah seorang kamu menghivalahkan hutang kepada yang mampu maka bendaklah dia ikuti.

2. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Rukun dan syarat *hivalah* adalah

- a. *Muhil* atau orang yang berhutang dan berpiutang, yaitu orang yang meng*hivalahkan* hutangnya pada contoh berinisial B.
- b. *Muhal* atau orang yang berpiutang yaitu orang yang di*hivalahkan* atau dipindahkan hutangnya, pada contoh berinisial C.
- c. *Muhal 'alaih* atau orang yang berhutang, yaitu orang yang menerima *hivalah* pada contoh berinisial A.
- d. Adanya hutang *muhil* kepada *muhal*, dan hutang *muhal 'alaih* kepada *muhil*.

Hiwalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya keredaan *mubil* dan *muhāl*. Namun, *muhāl ‘alaiib* tidak disyaratkan keredaannya karena orang yang berhutang punya kewajiban untuk melunasi hutangnya.
- 2) Adanya kesamaan hutang *mubil* dengan *muhāl ‘alaiib* berupa jenis, jumlah, nilai dan waktu pembayaran. Maka tidak sah meng*hawalahkan* hutang emas dibayar dengan perak.
- 3) Hutang yang akan di*hawalahkan* tersebut pasti keberadaannya. Maka tidak sah seseorang meng*hawalahkan* hutang majikan kepada pegawai yang belum dibayar gajinya.
- 4) Hutang tersebut merupakan sesuatu yang mesti dibayar dan tidak bisa digugurkan dari debitur setiap saat.

3. Aplikasi *Hiwalah* dalam Perbankan Syari’ah

Dalam dunia perekonomian modern, bentuk transaksi yang mirip dengan *hawalah* dapat dilihat dalam bentuk anjak piutang (*factoring*) yang

biasa dilakukan antara bank dengan nasabahnya. Bentuk *hivalah* ini berguna untuk memudahkan proses perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Sehingga prinsip efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan perekonomian, akan selalu terwujud.

Dalam perbankan syari'ah, *hivalah* adalah perpindahan piutang nasabah (*muhāl*) ke bank (*muhāl alaih*).⁶⁶ Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu. Bank dapat meminta jasa pada nasabah, yang jumlahnya mempertimbangkan faktor risiko bila piutang itu tidak tertagih.

Mekanisme *hivalah* pada perbankan syari'ah adalah antara nasabah dan akseptor (pembeli) terjadi akad jual beli ataupun transaksi perdagangan lainnya. Pembeli mengeluarkan aksep atau promes

⁶⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2003), h. 198.

untuk membayar pada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Pada waktu ini terjadi piutang (tagihan) nasabah pada pembeli. Karena nasabah membutuhkan uang dalam waktu cepat, nasabah mengalihkan piutang kepada bank. Sesuai dengan akad *hiwalah*, bank membayar nasabah sebesar piutang, dan nasabah membayar biaya administrasi pada bank. Kemudian, pada tanggal jatuh tempo bank menagih pembeli. Selanjutnya, pembeli melunasi piutang nasabah kepada bank.

Untuk lebih jelasnya mekanisme pembiayaan *hiwalah*, dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Keterangan:

1. Nasabah dan pembeli melakukan akad jual beli
2. Nasabah mempunyai piutang dari pembeli
3. Nasabah mengalihkan piutangnya ke bank
4. Bank membayar piutang nasabah
5. Bank menagih piutang nasabah ke pembeli
6. Pembeli melunasi hutangnya (piutang nasabah) ke bank

E. *KAFALAH/ DHAMANA*H

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Kafalah menurut bahasa yaitu (الضم) artinya *tanggungan*. *Kafalah* menurut istilah *penggabungan tanggung jawab kafil (orang yang menanggung) terhadap tanggungan ashil (orang yang ditanggung) mengenai tuntutan, badan, hutang, benda, maupun pekerjaan*.⁶⁷ Melihat kepada beberapa defenisi di atas, *kafalah/dhamaanah* terbagi kepada:


- a. *Kafalah* mengenai hutang, yaitu seseorang menanggung hutang orang lain sehingga kewajiban membayar menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, orang yang ditanggung bebas dari hutangnya. Misalnya, A menjamin hutang B kepada C maka kewajiban membayar hutang kepada C menjadi tanggung jawab A sehingga B bebas dari hutangnya.
- b. Tanggungan terhadap benda, yaitu tanggungan untuk menyerahkan harta tertentu yang ada pada orang lain. Misalnya, mengembalikan barang yang dirampas kepada pemiliknya. Perbuatan ini dapat dilihat dari kisah Zaid

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 282

merampas barang Umar maka Khalid menjamin Zaid untuk mengembalikan barang yang dirampas tersebut.

- c. Tanggungan terhadap badan atau tanggungan wajah. Tanggungan dengan badan atau wajah timbul karena tanggungan terhadap benda. Tanggungan wajah, yaitu keharusan mendatangkan orang yang berhutang.

Kafalah/ dhamanah disyariatkan berdasarkan (QS. 12:72)



....Siapa yang dapat mengembalikan sukatan raja maka dia akan diberi hadiah seberat pikulan unta, dan aku akan menanggung keselamatannya. (Yusuf: 72)

Dalam hadis Nabi dijelaskan

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةِ رَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا ، قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ،

قَالُوا ثَلَاثَةَ دِينَاتٍ، قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ ،
فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دِينَهُ
فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (احمد
و البخارى)

Sesungguhnya telah dibawa ke hadapan nabi jenazah seseorang. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah shalatkanlah mayat ini, beliau berkata: adakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi adalah dia meninggalkan hutang? Ada, tiga dinar. Beliau berkata: shalatkanlah temanmu itu, Abu Qathadah berkata: Shalatkanlah dia Ya Rasulullah dan hutangnya saya tanggung. Kemudian, Nabi menyalatkan mayat itu.

2. Rukun Dan Syarat *Kafalah*

Rukun *kafalah* menurut Hanafiyah dan Muhammad adalah ijab dan kabul yakni ijab berasal dari *kafil* (orang yang menjamin), sedangkan ijab

berasal dari orang yang berutang. Syarat-syarat *kafalah* adalah

- a. *Kafil* atau *dhamin*, yaitu orang yang menanggung hutang, disyaratkan cakap hukum, yakni baligh berakal, tidak *dihajru* (dibatasi hak-hak tasarufnya terhadap harta) serta merdeka (bukan budak).
- b. Keberadaan hutang itu lazim dan sah, pasti dan jelas atau nyata adanya. Diketahui kadar dan sifatnya. Kemudian, hutang itu dapat dilunasi oleh *kafil*.⁶⁸
- c. *Shigat* yaitu ijab kabul. Ia disyaratkan jelas menunjukkan pengertian jaminan yang tidak dikaitkan dengan sesuatu dan tidak bersifat sementara.

4. Aplikasi *Kafalah* dalam Perbankan Syari'ah

Dalam mekanisme perbankan syari'ah, prinsip *kafalah* dapat diaplikasikan dalam bentuk

⁶⁸ *Ibid.*, h. 140-147

pemberian jaminan bank.⁶⁹ Ia terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisis dan evaluasi terhadap nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas yang diberikan dalam penerapan prinsip *kafalah* adalah:

- a. *Bank Garansi*, yaitu surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya.
- b. *Letter of Credit*, instrumen *Letter of Credit* diterbitkan oleh bank adalah untuk memperlancar transaksi perdagangan (ekspor-impor) antar negara yang berperan sebagai jembatan penghubung, pengambilalihan risiko bagi masing-masing pihak terkait sehingga

⁶⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2003), h. 241

mereka merasa lebih aman untuk melakukan transaksi.

TRANSAKSI KERJA SAMA BAGI HASIL

A. SYIRKAH

الشركين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خاته
خرجت من بينهما، رواه أبو داود وصح الحكم

Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada satu pun yang mengkhianati sahabatnya. Bila salah seorang mengkhianati sahabatnya, saya keluar dari keduanya.


3. Aplikasi Syirkah Pada Perbankan Syari'ah

Akad Syirkah pada perbankan Syari'ah diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan *al-musyarakah*.⁷¹ Pembiayaan *al-musyarakah* ini disalurkan untuk membiayai sebuah proyek. Nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut kepada bank sekaligus dengan bagi hasil yang telah disepakati.

⁷¹ M. Syafi'I Antonio, *op.cit.*, h. 93

Dalam mekanismenya, nasabah datang kepada bank syariah dengan membawa surat permohonan musyarakah dengan menjelaskan kebutuhan dan kegunaan dana. Nasabah menjelaskan proyek atau usaha yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, dan tujuan proyek atau usaha yang akan dilakukan. Setelah melalui proses dan prosedur pembiayaan, nasabah bersedia mendanai proyek tersebut sebahagian sedangkan bank menyediakan dana pembiayaan sebahagian lagi. Kemudian, keuntungan dibagi berdasarkan porsi penyertaan dana sesuai dengan kesepakatan.

Secara umum, aplikasi pembiayaan *al-musyarakah* dapat digambarkan pada skema di bawah ini:



Menurut ketentuan fiqh, pendapatan bagi hasil ditentukan oleh berapa keuntungan yang diperoleh dari proyek/usaha yang dilakukan berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun dalam realitanya pada pembiayaan *musyarakah*, bank syari'ah menetapkan pendapatan yang akan diperolehnya adalah dari dana yang disalurkan ke

dalam proyek berdasarkan persentase tertentu yang telah ditetapkan ketika akad bukan dari keuntungan yang diperoleh dalam proyek/usaha.

Misalnya bank sepakat untuk membiayai proyek sebuah PT X selama 2 bulan, Total nilai proyek Rp940.991.000.00. Modal bank yang dibutuhkan untuk proyek tersebut adalah Rp150.000.000.00. PPN 10% dari nilai proyek adalah Rp94.099.100.00. Keuntungan PT X dari total proyek ini diprediksikan sebesar 10% setelah pajak, yaitu Rp84.689.190.00. maka keuntungan bank adalah 5% dari nilai kontrak


B. MUDHARABAH

1. Pengertian Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara kata bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta

memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.⁷² Menurut Sayid Sabiq *mudharabah* adalah *aqad yang terjadi antara dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.*⁷³

Dalam al-Qur`an (Qs. 73;20) dijelaskan:



.....*Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah... (al-Muzammil 20)*

Dalam Hadis Nabi diungkapkan bahwa bentuk kerja sama *mudharabah* merupakan salah satu transaksi yang penuh dengan keberkahan.

روى ابن ماجه عن صهيب رضى الله عنه ان
النبي ص. م قال: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى

⁷² Sayid Sabiq, *op.cit.*, Juz. III, h. 212

⁷³ *Ibid.*

أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ. رواه ابن ماجه

Diriwayatkan dari Ibn Majah dari Subaib Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: Tiga perkara yang mempunyai keberkatan, jual beli yang pembayarannya ada tenggang waktu, muqaradah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tidak untuk dijual.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* menurut pandangan Jumhur ada tiga, yakni *akidain* (dua orang yang berakad, pemodal dan pekerja), *ma'qud alaih* (objek akad), yakni modal, pekerjaan dan keuntungan), *shighat* (*ijab* dan *qabul*).

Rukun dan syarat *mudharabah* adalah

- (1) Dua orang yang berakad (*al-`aqidan*) yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka disyaratkan balig dan berakal, artinya sudah cakap hukum.
- (2) Sesuatu yang diakadkan (*al-maqud'alaih*) yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan keuntungan.

- (a) Modal disyaratkan, 1) Uang, emas, atau perak yang distempel secara resmi. 2) Diserahkan kepada pekerja secara tunai. 3) Jelas jumlah, jenis, dan ukurannya. 4) Merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang. 5) Jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
- (b) Pekerjaan disyaratkan, 1) Pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain. 2) Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.
- (c) Keuntungan disyaratkan: 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya. 2) Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal. 3) Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati. 4) Keuntungan untuk

dua orang yang beraqad. 5) Pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.


- (3) Lafaz Akad (sighat) yang terdiri dari ijab dan qabul. Tidak disyaratkan lafaz tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian *mudharabah*, seperti perkataan pemodal, “Ambillah harta ini secara *mudharabah*, laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya”. Lalu perkataan pekerja “Aku ambil, aku redhai atau aku terima.

3. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syari’ah

Akad *Mudharabah* di Bank Syari’ah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat (*funding*). Pada sisi ini *mudharabah* diterapkan pada (1) Tabungan baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka, seperti tabungan haji dan qurban. (2) Deposito baik deposito biasa maupun deposito spesial (*special investmen*) di mana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis

tertentu. Akad *mudharabah* pada sisi *funding* ini, yang bertindak sebagai pemilik dana adalah nasabah, menyalurkan dana kepada bank yang bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh bank akan dibagi bersama nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Skema *Mudharabah* pada Funding



Tuan B membuka deposito *mudharabah* sebesar Rp40.000.000.00. jangka waktu 6 bulan dengan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan

bank adalah 58%; 42%, (58% untuk nasabah; 42% untuk bank). Jadi berapa bagi hasil yang diperoleh tuan B?

Total deposito jangka waktu 6 bulan yang mengendap di bank adalah Rp10.000.000.000.00. Keuntungan yang diperoleh bank dari dana deposito jangka waktu 6 bulan dengan menyalurkannya melalui pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan musyarakah adalah Rp800.000.000.00. Dari keuntungan yang diperoleh dari memutar modal kepada nasabah-nasabah penerima pembiayaan inilah yang akan dibagi-bagikan kepada nasabah-nasabah deposito jangka waktu 6 bulan.

Bagi hasil yang akan diterima tuan B adalah

Deposito tuan B adalah: Rp40.000.000.00.

Nisbah untuk tuan B adalah: 58%

Total deposito berjangka 6 Bulan di bank adalah :
Rp10.000.000.000.00.

Keuntungan yang diperoleh bank adalah :
Rp800.000.000.00.

$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Jumlah deposito nasabah} \times \text{keuntungan bank}}{\text{Total dana deposito di bank}} \times \text{Nisbah}$
--

Bagi hasil tuan B =

$$\frac{\text{Rp40.000.000.00} \times \text{Rp800.000.000.00}}{\text{Rp10.000.000.000.00}} \times 58\%$$

$$\text{Rp10.000.000.000.00}$$


$$= \text{Rp1.856.000.00}$$

Jadi, tuan B akan mendapatkan bagi hasil Rp1.856.000.00 dari depositonya yang berjumlah Rp40.000.000.00. sehingga uang tuan B setelah 6 bulan adalah Rp41.856.000.

Sementara itu, pada sisi *financing*, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan, baik pembiayaan modal kerja, maupun investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*). Pada sisi *financing* ini bank

bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram di bawah ini.

Skema *Mudharabah* pada Financing



Contoh bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan *mudharabah* Misalnya Tuan C mengajukan pembiayaan *mudharabah* pada Bank

Syariah untuk usaha peternakan (penggemukkan) sapi. Bank menyalurkan dana untuk pembiayaan tersebut sebanyak Rp50.000.000,00. dalam jangka waktu 3 bulan. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 47,6% ; 52,4% (47,6% untuk bank; 52,4% untuk nasabah). Usaha tersebut menghasilkan keuntungan sebanyak Rp6.250.000,00. Maka keuntungan masing-masing adalah

$\text{Bagi hasil} = \text{keuntungan} \times \text{Nisbah}$
--

Keuntungan untuk bank adalah Rp6.250.000,- x 47,6% = Rp2.975.000,-. Sedangkan keuntungan untuk Tuan C adalah: Rp6.250.000,- x 52,4 % = Rp3.275.000,-⁷⁴

DAFTAR PUSTAKA

⁷⁴ Rozalinda, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sistem Mudharabah di Perbankan Syari’ah”, Laporan Penelitian, (Padang: 2002), h. 49.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001
- Ashidiqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang: 1974
- al-Bukhari al-Ja'fi ,Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah, *Shahib al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Muin al-Mubin*, Bukittinggi: Nusantara, 1958
- Haidar, Ali, *Durar al-Hukkam Syarb Majalah al-Abkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, Jilid 1 – 3
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Media Gaya Pratama, 2000
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid*, Jilid III, Indonesia: al-Haya' al-Arabiyah, t.th
- Al-Juzairi, Abd. Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Qubra, 1970

- Jalaluddin, al-Mahally, *Qulyubi wa Amirah*, Juz III, Mesir: Mustaf Babil Halabi, 1956
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003
- Karim, Adiwarmar, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: III T, 2003
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Bunga Bank
- Al-Kahlani, M.Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, 1984
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 2003
- Al-Kurdi, Ahmad al-Hujji, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Qawa'id al-Kuliyah*, Damsyik: Dar al-Ma'arif li Thiba'ah, 1980
- , Ahmad Hujji, *Fiqh Mu'awadhab I*, Damsyiq, Mathabi' Muassasah al-Wahdah, 1981
- Al-Mahally, Jalaluddin, *Qulyubi wa Amirah*, juz III, Mesir: Mustafa babil halabi, 1956
- Masfuk, Zuhhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: CV Mas Agung, 1993

- Perwataatmaja, Karnaen A. dan Syari'i Antonio,
Bank Islam, Jakarta: Risalah Masa, 1992
- Kahf, Monzer, *Islamic Economic Analytical of the
Functioning of the Islamic Economic System*, terj.
Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah
Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fawa'id al-Bunuk hiya ar-Riba
al-Haram Dirasah fiqhiah fi Dau al-Qur'an wa
as-Sunnah*, Kairo: Dar as-Sahwah an-Nasyr
wa al-Tauzi', 1994
- , *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah liabkamaiba
wa Falsafatiha fi Dhan'i al-Qur'an wa as-
Sunnah*, Kairo, Maktabah Wahbah, 1994
- Rozalinda, "Analisis Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Sistem Mudharabah di
Perbankan Syari'ah", Laporan Penelitian,
Padang, 2002
- , *Ekonomi Islam Perspektif Yusuf al-Qardhawi*,
Padang, Baitul Hikmah, 2003

- , *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Mudharabah di BNI Syari'ah Padang*, Ijtihad, Padang, 2004
- , *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Padang Hayfa Press, 2004
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon, Dar al-Fikr, 1980, Juz. III
- , *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 2000), Jilid I
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Sa'id Abd as-Satar Fathullah, *Al-Muamalat Fi al-Islam* Makkah al-Mukarramah: Rabithah Alam al-Islami-Idarah al-Kitab al-Islami, t.th
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta : Djembatan, 2003
- Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1992

Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillathub*,
Libahon: Dar fikr, 1989

Zahrah, Muhammad Abu, *Mausnah al-Fiqh al-Islami*,
Juz II, Kairo Jami'ah al-Dirasah al-
Islamiyah 1967

-----, *Mubadharat Fi al-Auqaf*, Beirut: Dar al-Fikr,
1971

Zarqa', Mustafa Ahmad , *Syarab al-Qanun al-Madani
al-Suwari al-Uqud al-Musamah Aqad Bai'*,
Damsyiq, Mathabi' Fata al-Arabi, 1965